

PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA DI KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN)

Ridha Amalia ^{*1}, Nadirsyah ^{*2}

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
e-mail: ridhaamalia2111@gmail.com ^{*1}, nadirsyah@unsyiah.ac.id ^{*2}

Abstrak

The purpose of this research was to determine the suitability of village financial management (planning, implementation, administrative, reporting, and accountability) in Tapaktuan sub-district according to Ministry of Home Affairs Regulation No. 113 2014 concerning Village Financial Management. This research is a descriptive model by using qualitative approach. This research using census method. The population was 16 villages in Tapaktuan sub-district. The research was conducted by interviewing the village financial management official, respondents interviewed amounted to 47 people. The result of this research showed that in general the management of village finances in Tapaktuan sub-district in the planning, implementation and accountability stages are in accordance with the Ministry of Home Affairs Regulation No. 113 2014, but there are discrepancies in the administrative and financial reporting stages of the village.

Keywords: *Village Financial Management, Planning, Implementation, Administrative, Reporting, Accountability.*

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Undang-undang ini mengatur suatu desa untuk bisa mengurus dan mengatur pemerintahannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh program pemerintah pusat terkait desentralisasi dan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, mengatur bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengetahui dan memahami kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa saat ini diatur dalam

ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 5 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa dalam pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya. Dalam pengelolaan daerah maupun pada tingkat desa perlu adanya tata kelola yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah

pengelolaan yang sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni telah tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan aspek penting dalam menyukseskan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi setiap tahun dana yang dialokasikan pada setiap desa mengalami kenaikan.

Bantuan dana desa bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diterjemahkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, pengalokasian anggaran dana desa dalam APBN adalah sebesar sepuluh persen (10%) dari dana transfer ke daerah (Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, 2014).

Tercatat pada APBN-P tahun 2015 dana desa sebesar Rp 20,7 triliun dialokasikan ke 415 kabupaten/kota, 7.094 kecamatan, 8.412 kelurahan, dan 74.093 desa, maka rata-rata setiap desa memperoleh dana desa sebesar Rp 749,4 juta. Sementara pada tahun 2016 anggaran dana desa mengalami peningkatan menjadi Rp 47,6 triliun, dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun (www.kemenkeu.go.id).

Dari 260 Desa di Kabupaten Aceh Selatan terdapat 26 desa yang tidak dapat menarik dana desa tahap III tahun 2015 karena desa-desa tersebut terlambat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tahap II sehingga berdampak pada terhambatnya pencairan anggaran tahap III. Dari 26 desa tersebut terdapat 6 desa yang terletak di Kecamatan Tapaktuan, yaitu Desa Padang, Hulu, Tepi Air, Pasar, Lhok Bengkuang, dan Batu Itam. Zaini Bakri (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Selatan) mengatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan pencairan dana desa tahap III terkendala adalah karena desa-desa tersebut tidak memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal dalam mengelola keuangan desa (pikiranmerdeka.co).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa terdapat lima komponen pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap komponen pengelolaan keuangan desa ini harus didasari atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan

dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menarik untuk diteliti karena jika salah satu dari asas-asas tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti: penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tapaktuan. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tapaktuan tersebut masih kurang, hal ini tampak dari terlambatnya pertanggungjawaban anggaran oleh kepala desa atas pengelolaan keuangan desa. Alasan utama penelitian dilakukan di Kecamatan Tapaktuan adalah karena beberapa desa di Kecamatan Tapaktuan belum melakukan pengelolaan keuangan desa secara optimal.

Dengan adanya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan agar pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tapaktuan menjadi semakin baik, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang baik sehingga dapat lebih menyejahterakan masyarakat desa.

Atas dasar uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun penulisan skripsi dengan judul **“Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa di Kecamatan Tapaktuan)”**.

2. Kerangka Teoritis

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 06/2014). Penyebutan “Desa” disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Sebutan lain untuk desa misalnya “Huta/Nagori” di Sumatera Utara,

“Gampong” di Aceh, “Nagari” di Minangkabau, “Marga” di Sumatera bagian selatan, “Tiuh” atau “Pekon” di Lampung, “Desa Pakraman/Desa Adat” di Bali, “Lembang” di Toraja, “Banua” dan “Wanua” di Kalimantan, dan “Negeri” di Maluku.

Pengertian pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI (Permendagri 113/2014). Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.


Pengelolaan keuangan desa terdiri dari asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Namun dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dengan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) (Pasal 3 ayat 3 Permendagri 113/2014). PTPKD terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Perencanaan keuangan desa dimulai dari penyusunan Raperdes tentang APBDesa oleh sekretaris desa sampai rancangan itu diserahkan kepada bupati/walikota. Dalam pelaksanaan keuangan desa dijelaskan mengenai tata cara penerimaan dan pengeluaran desa serta tentang perubahan APBDesa. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Pelaporan keuangan desa dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota pada akhir Juli untuk laporan semester pertama dan pada akhir Januari tahun berikutnya untuk laporan semester akhir tahun.

Pertanggungjawaban keuangan desa dalam bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Proses pengelolaan keuangan desa berlangsung selama satu tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Skema kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Sekaran dan Bougie (2013:95) menyatakan bahwa desain penelitian adalah suatu kerangka atau perencanaan untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk memberikan penjelasan, uraian, dan gambaran mengenai pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tapaktuan dan menarik kesimpulan dari hasil analisis tentang pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Pengkajian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berasal dari wawancara dan dokumen resmi lainnya. Sarosa (2012:7) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam *setting* dan konteks naturalnya bukan di dalam laboratorium dan peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. Sementara menurut Moleong (2014:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tapaktuan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tingkat intervensi dalam penelitian ini adalah intervensi minimal. Sekaran dan Bougie (2013:99) menjelaskan bahwa dalam tingkat intervensi minimal, peneliti hanya mengumpulkan data dan tidak melakukan tindakan untuk mempengaruhi hasil penelitian.

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah *cross sectional*, dimana data yang dikumpulkan hanya sekali baik selama periode harian, mingguan, bulanan atau tahunan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran dan Bougie 2013:106). Unit analisis dalam

penelitian ini adalah seluruh desa yang terdapat di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang terdapat di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang berjumlah 16 desa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sensus, yaitu meneliti seluruh anggota populasi. Metode sensus ini dilakukan karena jumlah populasi dalam penelitian ini relatif kecil. Berikut nama-nama desa yang dijadikan sebagai populasi penelitian:

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No	Nama Desa
1	Desa Gunung Kerambil
2	Desa Air Berudang
3	Desa Lhok Keutapang
4	Desa Hilir
5	Desa Pasar
6	Desa Padang
7	Desa Tepi Air
8	Desa Hulu
9	Desa Jambo Apha
10	Desa Lhok Bengkuang
11	Desa Lhok Bengkuang Timur
12	Desa Batu Itam
13	Desa Panjupian
14	Desa Lhok Rukam
15	Desa Air Pinang
16	Desa Panton Luas

Sumber: Data diolah peneliti (2017)

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung tanpa perantara oleh peneliti pada variabel yang ingin diteliti untuk tujuan khusus penelitian. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara (*interview*), daftar pertanyaan (*questionnaire*), atau mengamati langsung (*observed*) (Sekaran dan Bougie, 2013:113). Data sekunder berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa,

buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara sebagai upaya mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan bertatap muka. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur kepada responden yang merupakan tim pengelola keuangan desa. Dalam hal ini peneliti mengambil 3 orang responden dari setiap desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Total responden dalam penelitian ini adalah 48 orang.

2) Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010:201) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan arsip lainnya yang dianggap penting dan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Model ini memiliki tiga tahapan dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Adapun tahapan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:92-99) adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi Data (*Data Reduction*). Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
- 2) Penyajian Data. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

Penyajianya juga dapat berbentuk matriks, diagram, tabel dan bagan.

- 3) Menarik Kesimpulan/Verifikasi. Proses ini merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Data yang sebelumnya sudah didapatkan di desa terkait akan dibandingkan dengan peraturan atau undang-undang yang telah dibuat berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampling jenuh atau sensus, yaitu dengan meneliti seluruh desa di Kecamatan Tapaktuan yang berjumlah 16 desa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara kepada setiap kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa di Kecamatan Tapaktuan. Khusus untuk Desa Panjupian peneliti tidak dapat mewawancarai kepala desa dan sekretaris desa karena Desa Panjupian sedang mengalami kekosongan jabatan. Kepala desa dan sekretaris desa sebelumnya telah mengundurkan diri karena satu dan lain hal. Jabatan kepala Desa Panjupian sementara waktu dipegang oleh Sekretaris Camat (Sekcam) Tapaktuan, sehingga pada Desa Panjupian peneliti hanya dapat mewawancarai 2 orang, yaitu Sekretaris Camat Tapaktuan (penanggung jawab kepala Desa Panjupian) dan bendahara desa. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 47 orang. Penyajian deskriptif hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut (penjelasan masing-masing poin pada lampiran 1):

Tabel 4.2
Deskriptif Hasil Penelitian

No	Aspek Pengelolaan Keuangan Desa	Tidak Sesuai	Sesuai	Total
1.	Perencanaan Keuangan Desa			
	• Poin 1	16	-	16
	• Poin 2	-	16	16
	• Poin 3	-	16	16
	• Poin 4	-	16	16
	• Poin 5	-	16	16
2.	Pelaksanaan Keuangan Desa			
	• Poin 1	-	16	16
	• Poin 2	-	16	16
	• Poin 3	-	16	16
	• Poin 4	-	16	16
	• Poin 5	-	16	16
	• Poin 6	-	16	16
3.	Penatausahaan Keuangan Desa			
	• Poin 1	15	1	16
	• Poin 2	1	15	16
4.	Pelaporan Keuangan Desa			
	• Poin 1	-	16	16
	• Poin 2	15	1	16
	• Poin 3	16	-	16
5	Pertanggungjawaban Keuangan Desa			
	• Poin 1	-	16	16
	• Poin 2	3	13	16

Sumber: Data primer (2017).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan keuangan desa secara teknis berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 20 Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa secara teknis Raperdes tentang APBDesa disusun oleh sekretaris desa berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. Kemudian sekretaris desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD. Sementara pada tahap perencanaan keuangan di desa-desa Kecamatan Tapaktuan, ada tim khusus perencanaan yang menyusun Raperdes yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dimana sekretaris desa dan kaur pembangunan masuk dalam tim tersebut.

4.2.2 Pelaksanaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 24 menjelaskan bahwa pelaksanaan keuangan desa dimulai dari penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa serta harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah seperti faktur, kwitansi, foto barang, dan lain-lain.

Secara teknis semua penerimaan dan pengeluaran di desa-desa Kecamatan Tapaktuan sudah dilakukan melalui rekening kas desa serta telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

4.2.3 Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan desa telah tertuang dalam Pasal 35 Permendagri No. 113 Tahun 2014.

4.2.4 Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan desa secara teknis diatur dalam Pasal 37 Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati berupa laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan pada bulan Januari tahun

berikutnya. Laporan semester pertama dan semester akhir tahun di desa-desa Kecamatan Tapaktuan mengalami keterlambatan. Keterlambatan laporan ini dikarenakan terlambatnya pencairan dana desa tahap I dan II. Dana desa tahap I cair pada bulan Mei 2016, sedangkan dana desa tahap II baru cair pada tanggal 28 Desember 2016.

4.2.5 Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban keuangan desa salah satunya yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan Pasal 40 Permendagri No. 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

5. Kesimpulan, Keterbatasan, Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pada desa-desa di Kecamatan Tapaktuan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada tahap perencanaan, secara garis besar seluruh desa di Kecamatan Tapaktuan sudah melaksanakan perencanaan sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hanya saja terdapat perbedaan pada penyusunan Raperdes. Pada Permendagri tertulis bahwa Raperdes disusun oleh sekretaris desa, sedangkan penyusunan Raperdes pada seluruh desa di Kecamatan Tapaktuan dilakukan oleh tim perencanaan yang khusus dibentuk untuk menyusun Raperdes, hal ini sesuai dengan peraturan bupati Aceh Selatan.
- 2) Pelaksanaan keuangan seluruh desa di Kecamatan Tapaktuan sudah sesuai dengan yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa dan seluruh pemerintah desa di Kecamatan Tapaktuan tidak pernah melakukan pungutan lain sebagai penerimaan desa kepada masyarakat.

- 3) Pada tahap penatausahaan terdapat ketidaksesuaian dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dalam Permendagri bendahara desa diwajibkan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, namun rata-rata seluruh bendahara desa di Kecamatan Tapaktuan tidak melakukan tutup buku setiap bulannya (kecuali bendahara Desa Jambo Apha). Dari segi pembukuan, rata-rata seluruh desa telah melaksanakan pembukuan dengan benar sesuai dengan Permendagri kecuali pada Desa Batu Itam. Bendahara Desa Batu Itam melaksanakan pembukuan dengan menggunakan aplikasi *Siagam* (sistem informasi gampong) tanpa menggunakan buku kas umum dan buku kas pembantu pajak
- 4) Pada tahap pelaporan terdapat ketidaksesuaian dengan Permendagri dimana rata-rata seluruh bendahara desa di Kecamatan Tapaktuan tidak melaporkan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa (kecuali bendahara Desa Jambo Apha). Seluruh desa di Kecamatan Tapaktuan mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester dan akhir tahun dikarenakan terlambatnya pencairan dana desa dari pusat.
- 5) Secara garis besar seluruh desa di Kecamatan Tapaktuan telah melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Rata-rata seluruh desa telah memiliki media informasi berupa papan pengumuman yang berfungsi sebagai tempat publikasi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, hanya terdapat tiga desa yang belum memiliki papan pengumuman yaitu Desa Pasar, Desa Tepi Air, dan Desa Hulu, ketiga desa tersebut berencana akan membuat papan pengumuman pada tahun ini.

5.2 Keterbatasan

Hasil penelitian ini cenderung hanya menyajikan perbandingan antara kesesuaian Permendagri dengan aplikasi di lapangan. Keterbatasan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula

membahas nominal keuangan desa. Penelitian ini juga tidak membahas mengenai pengawasan keuangan desa.

5.3 Saran

1. Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas masing-masing komponen pengelolaan keuangan desa termasuk komponen pengawasan keuangan desa secara detail dan mendalam serta memasukkan pembahasan mengenai nominal keuangan desa.
2. Saran bagi Camat Kecamatan Tapaktuan, perlu adanya suatu pelatihan kepada seluruh perangkat desa di Kecamatan Tapaktuan terkait dengan teknis dalam pengelolaan keuangan desa khususnya bagi bendahara desa. Sehingga dengan adanya pengarahan terkait tugas-tugas dalam pengelolaan keuangan desa, perangkat desa dapat mengerti teknis dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa di Kecamatan Tapaktuan khususnya pemerintah Desa Pasar, Desa Tepi Air, dan Desa Hulu, sebaiknya segera menyediakan media penyampaian informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adi, Hendro Pujo Sasongko. 2013. Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *E-Journal Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul*, 4:1375-1385.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung: Rineka Cipta.
- Atmaja, Dinar Aji. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar). *Skripsi Publikasi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Postur APBN Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dwiyanto, Agus. 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hendrik. 2016. *26 Desa di Aceh Selatan Tidak Dapat Menarik Dana Desa Tahap III 2015*. Melalui <<http://www.pikiranmerdeka.co/2016/01/14/26-desa-di-aceh-selatan-tidak-dapat-menarik-dana-desa-tahap-iii-2015/>> [03/01/ 2017]
- Ismail, Muhammad, Ari Kuncara Widagdo, & Agus Widodo. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *International Journal on Computere Science (IJCS)*. No. 02/2016 Agustus: 323-340.
- Kazimoto, Paluku. 2013. Assessment of Villages Financial Management Challenges and Development Strategies in Tanzania, Arumeru District. *International Journal of Research In Social Sciences*, 3:112-118.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *APBN 2015*. Melalui <<http://www.kemenkeu.-go.id/apbn2015>> [02/01/2017]
- _____. 2015. *APBN 2016*. Melalui <<http://www.kemenkeu.go.id/APBN2016>> [02/01/2017]
- _____. 2016. *APBN 2017*. Melalui <<http://www.kemenkeu.go.id/APBN2017>> [02/01/2017]
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, Hesti Irna, Citra Ayudiati, & Surifah. 2015. Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di kabupaten Sleman). *The 2nd University Research Coloquium*: 305-313.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah*.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa*.
- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa*.
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks Penerbit.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2013. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. 6th Ed. United Kingdom: Wiley.
- Sugiyono. 2008. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sumarna, Ayi. 2015. *Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa*. Melalui <<http://www.keuandangdesa.info/2015/11/pokok-pokok-pengelolaan-keu-angan-des.html>> [03/01/2017]
- Temenggung, Yuswandi A. 2016. Rural Financial Management In Perspective Law No. 6 Of 2014 Concerning The Village. *International Journal Of Social Sciences (TIJOSS)*, 43: 42-54.

Lampiran 1
Aspek Pengelolaan Keuangan Desa
Aspek Perencanaan

No.	Permendagri 113 Tahun 2014	Desa X	Ket
1	Sekretaris desa menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa		
2	Sekretaris desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada kepala desa. Dan kemudian kepala desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama		
3	Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.		
4	Dalam hal bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.		
5	Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa, dan kepala desa tetap menetapkan Raperdes tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, bupati/walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan bupati/walikota. Kepala desa memberhentikan/mencabut pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan.		

Aspek Pelaksanaan

No.	Permendagri 113 Tahun 2014	Desa X	Ket
1	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.		
2	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.		
3	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.		
4	Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang telah disahkan oleh kepala desa.		
5	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
6	Perubahan Peraturan Desa dapat dilakukan apabila terjadi: a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa dalam tahun berjalan; d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; e. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Perubahan APBDesa hanya dapat Dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.		

Aspek Penatausahaan

No.	Permendagri 113 Tahun 2014	Desa X	Ket
1	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.		
2	Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: a. buku kas umum b. buku kas pembantu pajak c. buku bank.		

Aspek Pelaporan

No.	Permendagri 113 Tahun 2014	Desa X	Ket
1	Bendahara desa wajib memper-tanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.		
2	Laporan pertanggungjawaban disam- paikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.		
3	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa: a.laporan semester pertama, berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. b.laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.		

Aspek Pertanggungjawaban

No.	Permendagri 113 Tahun 2014	Desa X	Ket
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelak-sanaan APBDesa kepada bupati/wali-kota setiap akhir tahun anggaran.		
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi yang dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.		

Lampiran 2

Kuesioner Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan

- 1) Siapa yang menyusun Raperdes tentang APBDesa?
- 2) Setelah disusun, Raperdes tersebut kemudian diserahkan kepada siapa?
- 3) a)Raperdes yang telah disepakati bersama diserahkan kepada siapa?
b)Kapan penyerahan itu dilakukan?
- 4) a)Apa pernah camat atau bupati menyatakan hasil raperdes tentang APBDesa di desa ini tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan?
b)Kapan dilakukan penyempurnaan kembali Raperdes di desa ini?
c)Terhitung berapa hari sejak diterimanya hasil evaluasi dari bupati?
- 5) a)Apa pernah bupati membatalkan/mencabut peraturan desa di desa ini?
b)Apakah bapak/ibu akan memberhentikan pelaksanaan peraturan desayang dimaksud?
c)Kapan bapak/ibu memberhentikan/-mencabut peraturan desa yang dimaksud?

Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa ini dilaksanakan melalui rekening siapa?
- 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa ini apa ada dilengkapi dengan bukti yang sah?
- 3) a)Apakah di desa ini ada dilakukan pungutan lain kepada masyarakat?
b)Apakah pungutan itu ada ditetapkan dalam peraturan desa?
- 4) a)Di desa ini apa pernah dilakukan penggunaan biaya tak terduga?
b)Biaya tak terduga itu untuk apa?
c)Apa ada dibuat RAB nya?
- 5) a)Apakah bapak/ibu ada memungut pajak penghasilan dan pajak lainnya?
b)Apa ada disetorkan ke kas negara?
- 6) a)Apa pernah dilakukan perubahan peraturan desa?
b)Kenapa dilakukan perubahan peraturan tersebut?
c)Berapa kali dilakukan perubahan dalam setahun?

Penatausahaan

- 1) a)Apakah semua penerimaan/pengeluaran desa ada dicatat/dibukukan?
b)Apakah bapak/ibu ada melakukan tutup buku setiap akhir bulan?
- 2) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran di desa ini menggunakan buku apa saja?

Pelaporan

- 1) Apakah bapak/ibu ada membuat laporan pertanggungjawaban?
- 2) Kapan bapak/ibu membuat laporan pertanggungjawaban tersebut?
- 3) Kapan bapak/ibu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati?

Pertanggungjawaban

- 1) Apakah bapak/ibu ada mempertanggung-jawabkan realisasi APBDesa kepada bupati setiap akhir tahun anggaran?
- 2) a)Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa apa ada diinformasikan kepada masyarakat?
b)Diinformasikan dalam bentuk apa?